



PUTUSAN
Nomor 1251/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia jabatan, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-72/PJ/2020 tanggal 2 Januari 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT PANASONIC GOBEL ENERGY INDONESIA, beralamat di Kawasan Industri Gobel, Jalan Teuku Umar Km 44, Telaga Asih, Cikarang Barat, Bekasi 17530, Jawa Barat, yang diwakili oleh Toshiaki Sakaguchi, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116317.16/2015/PP/M.XVIII A Tahun 2019, tanggal 8 Oktober 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding di atas, Pemohon Banding berharap Majelis Hakim dapat menerima permohonan banding Pemohon Banding dan membatalkan KEP-01205, sehingga penghitungan PPN Masa Pajak April 2015 adalah sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1251/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Menurut WP (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
a	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
	a.1. Ekspor	0
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	0
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN	0
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0
	a.6. Jumlah (a.1 + a.2 + a.3 + a.4 + a.5)	0
b	Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
c	Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6. + b)	0
d	Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	
	d.1. Impor BKP	0
	d.2. Pemanfaatan BKP Tdk Berwujud dr Luar Daerah Pabean	
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	16.497.480.750
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0
	d.6. Penyerahan atas aktiva y.m.t.s. tdk untuk diperjualbelikan	0
	d.7. Jumlah (d.1 atau d.2. atau d.3. atau d.4. atau d.5. atau d.6)	16.497.480.750
2	Penghitungan PPN Lebih Bayar	
a	Pajak Keluaran yg harus dipungut sendiri/dibayar sendiri (tarif x 1.a.2/1.d.7)	1.649.748.075
b	Dikurangi:	
	b.1. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	
	b.3. STP (pokok kurang bayar)	0
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	1.649.748.075
	b.5. Lain-lain	0
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	1.649.748.075
c	Diperhitungkan:	
	c.1. SKPPKP	0
d	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.1)	1.649.748.075
e	Jumlah penghitungan PPN Kurang Bayar (a-d)	0
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
a	Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0
b	Dikompensasikan ke Masa Pajak..... (karena pembetulan)	0
c	Jumlah (a+b)	
4	PPN Kurang dibayar (2.e+3.c)	0
5	Sanksi Administrasi:	
a	Bunga Pasal 13 (2) KUP	0
b	Kenaikan Pasal' 13 (3) KUP	0
c	Bunga Pasal 13(5) KUP	0
d	Kenaikan Pasal'13A KUP	
e	Kenaikan Pasal 17C (5) KUP	0
f	Kenaikan Pasal 17D (5) KUP	0
g	Bunga Pasal 13 (2) KUP jo Psi 9 (40 PPN)	
h	Jumlah (a+b+c+d+e+f+g)	0
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar (4+5.h)	0

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1251/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Banding memohon agar Majelis dapat menerima dan mengabulkan permohonan bandingnya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116317.16/2015/PP/M.XVIII Tahun 2019, tanggal 8 Oktober 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-01205/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 11 Juli 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April 2015 Nomor 00004/277/15/055/16 tanggal 29 April 2016, atas nama PT Panasonic Gobel Energy Indonesia, NPWP 01.061.595.3-055.000, beralamat di Kawasan Industri Gobel, Jalan Teuku Umar Km 44, Telaga Asih, Cikarang Barat, Bekasi 17530, Jawa Barat, sehingga jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah
1	Dasar Pengenaan Pajak	16.497.480.750
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar:	
	- Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	1.649.748.075
	- Dikurangi :	
	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.649.748.075
	- Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	1.649.748.075
	- Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar	0
3	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	0
4	PPN yang Kurang Dibayar	0
5	Sanksi Administrasi	0
5	Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar	0

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 21 Januari 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 21 Januari 2020;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1251/B/PK/Pjk/2022



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 21 Januari 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116317.16/2015/PP/M.XVIII A Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-116317.16/2015/PP/M.XVIII A Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Dengan mengadili sendiri :
 3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa KEP-01205/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 11 Juli 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April 2015 Nomor 00004/277/15/055/16 tanggal 29 April 2016, atas nama PT Panasonic Gobel Energy Indonesia, NPWP 01.061.595.3-055.000, beralamat di Kawasan Industri Gobel, Jalan Teuku Umar Km 44, Telaga Asih, Cikarang Barat, Bekasi 17530, Jawa Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan



peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April 2015 Nomor 00004/277/15/055/16 tanggal 29 April 2016, atas nama PT Panasonic Gobel Energy Indonesia, NPWP 01.061.595.3-055.000, beralamat di Kawasan Industri Gobel, Jalan Teuku Umar Km 44, Telaga Asih, Cikarang Barat, Bekasi 17530, Jawa Barat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Maret 2020, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali menolak putusan Pengadilan Pajak yang Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-01205/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 11 Juli 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April 2015 Nomor 00004/277/15/055/16 tanggal 29 April 2016, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT Panasonic Gobel Energy Indonesia, NPWP 01.061.595.3-055.000, beralamat di Kawasan Industri Gobel, Jalan Teuku Umar Km 44, Telaga Asih, Cikarang Barat, Bekasi 17530, Jawa Barat, sehingga jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah
1	Dasar Pengenaan Pajak	16.497.480.750
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar:	
	- Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	1.649.748.075
	- Dikurangi :	
	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.649.748.075
	- Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	1.649.748.075
	- Jumlah Penghitungan PPN Kurang Bayar	0
3	Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan	0
4	PPN yang Kurang Dibayar	0
5	Sanksi Administrasi	0
5	Jumlah PPN yang Masih Harus Dibayar	0

Tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi DPP PPN atas Pemanfaatan JKP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April 2015, sebesar Rp748.449.068,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon banding sudah benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa Koreksi DPP PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak April 2015, sebesar Rp748.449.068,00 yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

Menimbang, bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan sehingga tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1251/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1251/B/PK/Pjk/2022



ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H
NIP : 19620202 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1251/B/PK/Pjk/2022